

ABSTRAK

Tanah mempunyai fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, akan tetapi karena tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas sementara kebutuhan akan tanah terus meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan dan jumlah penduduk, situasi ini menimbulkan masalah pertanahan. Untuk itu diperlukan dukungan berupa jaminan kepastian hukum dalam pertanahan. Penulis melakukan analisa yuridis tentang gugatan ganti rugi yang kurang pihak terkait pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Perkara nomor : 333/Pdt.G/2018/PN.TNG, dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan keberatan pemohon untuk sebagian, dimana dalam proses pengadaan tanah yang terletak di Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang, dengan luas keseluruhan objek tanah 18.545M², menimbulkan polemik dan konflik atas penilaian ganti rugi yang dikeluarkan oleh pihak Appraisal. Berdasarkan undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 1 ayat 10 ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. penelitian ini merupakan penelitian normatif. Karena objek dalam penelitian ini adalah objek dalam hukum khususnya asas-asas hukum tertulis, Penulis disini akan menganalisa Bagaimana proses pemberian uang ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang kurang pihak dan apa pemberian uang ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Dalam pengadaan tanah jasa penilai publik seharusnya melakukan pendekatan dengan pemegang hak atas tanah memberikan keyakinan, keberhasilan memberikan keyakinan akan memperlancar proses pengadaan tanah, sebaliknya jika gagal memberikan keyakinan kepada pemegang hak justru menghambat proses pengadaan tanah dimana keengganan pemegang hak untuk melepaskan tanahnya.